



Juridical Review of Law Enforcement against the Crime of Money Laundering According to Article 3 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering (Case Study of Money Laundering at the Bengkulu District Court)

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Negeri Bengkulu)

Ana Tasia Pase¹⁾; Ferawati Royani²⁾; Feby Ilham Fitra²⁾

^{1,2)} *Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu*

Email: ¹⁾ fhferra3@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [01 September 2020]
Revised [25 September 2020]
Accepted [01 Oktober 2020]

KEYWORDS

Money Laundering and Law Enforcement

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kejahatan merupakan perilaku dan perbuatan manusia yang dilakukan pada orang lain atau pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang pada prinsipnya menguntungkan bagi yang melakukannya kejahatan. Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup terbuka menjadi sasaran pemutihan uang, dalam tindak pidana pencucian uang terdapat lembaga khusus yang berfungsi sebagai perantara untuk memberikan data transaksi mencurigakan kepada aparat penyidik yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris, Dalam konsep ini anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasikejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusurandan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. faktor penghambat penegak hukum dalam perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia yaitu belum tercapainya kesamaan pemahaman aparat penegak hukum tentang tindak pidana pencucian uang, pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mempersulit deteksi pencucian uang dan ketidakpatuhan penyedia jasa keuangan dalam mendukung rezim anti-pencucian uang.

ABSTRACT

Crime is human behavior and actions that are carried out on other people or parties or institutions that in principle benefit those who commit crimes. Indonesia is one of the countries that is quite open to being the target of money laundering, in the crime of money laundering there is a special institution that functions as an intermediary to provide suspicious transaction data to investigators, namely the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). This legal research uses empirical research methods. In this concept of anti-money laundering, the perpetrators and the proceeds of criminal acts can be identified through a search so that the proceeds of the crime are confiscated for the state or returned to those who are entitled. If the assets resulting from criminal acts that are controlled by the perpetrators or criminal organizations can be confiscated or confiscated, it can automatically reduce the crime rate. For this reason, efforts to prevent and eradicate the crime of Money Laundering require a strong legal basis to ensure legal certainty, the effectiveness of law enforcement and the search and return of assets resulting from criminal acts. The inhibiting factors for law enforcement in cases of money laundering in Indonesia are the lack of a common understanding of law enforcement officers regarding the crime of money laundering, the rapid progress of science and technology making it more difficult to detect money laundering and the non-compliance of financial service providers in supporting the anti-money laundering regime.

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan perilaku dan perbuatan manusia yang dilakukan pada orang lain atau pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang pada prinsipnya menguntungkan bagi yang melakukannya kejahatan. Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup terbuka menjadi sasaran pemutihan uang, karena di Indonesia terdapat faktor-faktor potensial sebagai daya tarik bagi pelaku money laundering, gabungan antara kelemahan sistem sosial dan celah-celah hukum dalam sistem keuangan antara lain sistem devisa bebas, tidak diusutnya asal-usul yang ditanamkan dan perkembangannya pasar modal, pedagang valuta asing dan jaringan perbankan yang telah meluas ke luar negeri. Melihat

besarnya dampak yang ditimbulkannya terhadap stabilitas perekonomian negara, maka sejumlah negara telah menetapkan aturan yang cukup ketat guna mengungkap money laundering.

Indonesia termasuk surga bagi para pelaku kejahatan sebagai tempat untuk pencucian uang hasil kejahatan, uang dari hasil kejahatan yang dicuci tersebut biasanya berasal dari kejahatan kerah putih (white collar crime). Di Indonesia uang hasil kejahatan tersebut terutama diperoleh dari tindak pidana korupsi, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan yang dominan dalam tindak pidana pencucian uang adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Zaman semakin berkembang dan maju, membuat tindak kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang juga semakin dinamis. Seperti beberapa tahun terakhir ini, sering kita mendengar dalam pemberitaan media televisi maupun media elektronik mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara atau biasa disebut dengan penjahat kerah putih (white collar crime). Melihat keadaan yang akhir-akhir ini sering kita lihat dan dengar, mungkin sudah tidak asing lagi dengan kasus Pencucian Uang yang beberapa tahun terakhir ini menjadi bahan pembicaraan di berbagai media di negara kita. Mengenai pengertian pencucian uang, yang dimaksud dengan pencucian uang (money laundering) itu sendiri adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam tindak pidana pencucian uang terkait dua tindak pidana, yaitu kejahatan menghasilkan uang haram dan pencucian uang haram. Kualifikasi tindak pidana pencucian uang dirumuskan sebagai penempatan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan maupun yang lainnya, baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain. Berdasarkan ketentuan ini maka adanya perbuatan korupsi tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu, cukup kalau ada pengetahuan atau dugaan bahwa uang haram tersebut berasal dari perbuatan korupsi, yaitu bila sudah terdapat bukti permulaan yang cukup.

Dalam tindak pidana pencucian uang terdapat lembaga khusus yang berfungsi sebagai perantara untuk memberikan data transaksi mencurigakan kepada aparat penyidik yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga ini merupakan lembaga independen yang akan melakukan fungsi penyelidikan yaitu mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi transaksi yang dicurigai dan diduga sebagai perbuatan pencucian uang.

Struktur Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dimulai dari Kepala PPATK, Wakil Kepala PPATK, Sekretaris Utama PPATK, Deputy Bidang Pencegahan PPATK, Deputy Bidang Pemberantasan PPATK. Tiap-tiap bidang tersebut mempunyai Tujuan, fungsi, dan wewenang dalam memberantas para pelaku tindak pidana pencucian uang yang ada di Indonesia.

LANDASAN TEORI


Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana atau Strafbbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata Strafbbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar dan feit. Definisi menurut teori memberikan pengertian "strafbaar feit" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum, definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "strafbaar feit" adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan PerUndang-Undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggung jawabkan pidana. Sedangkan jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana.

Pengertian Pencucian Uang

Pencucian uang telah didefinisikan sebagai penggunaan uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal dengan menutupi identitas individu yang memperoleh uang tersebut dan mengubahnya menjadi asset yang terlihat seperti diperoleh dari sumber yang sah. Secara sederhana definisi tersebut dapat disederhanakan adalah suatu proses untuk membuat uang kotor terlihat bersih, aktivitas pencucian uang



akan meliputi kegiatan pertukaran barang dan jasa, metode pertukaran tersebut dinamakan transaksi, dalam transaksi ini melibatkan unsur-unsur institusi, finansial, cek, catatan, akuntansi dan banyak pekerjaan tulis menulis, apabila suatu kegiatan dengan membelanjakan uang tunai baik institusi finansial atau tidak, maka hal tersebut dapat merupakan suatu transaksi usaha, maka dalam pencucian uang terdapat suatu pergerakan dari suatu sistem transaksi uang tunai kesistem transaksi usaha.

Proses Pencucian Uang

Proses pencucian uang dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap penempatan (*Placement*), tahap pelapisan (*Layering*), tahap penggabungan (*Integration*) :

1. Tahap Penempatan (*Placement*)

Pada tahap penempatan bentuk uang diubah karena seberapa besar aktivitas kejahatan modern khususnya pengedaran obat bius (narkoba), bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan perubahan mata uang menjadi bentuk lainya.

2. Tahap Pelapisan (*Layering*)

Pada tahap pelapisan pelaku pencucian uang berusaha mengurangi dampak jejak di atas kertas asal mula uang tersebut sesuai namanya, lapisan transaksi berupa unit-unit usaha permukaan atau mekanisme penutupan lain dijalankan antara uang dan sumber lapisan-lapisan itu mungkin melibatkan tempat-tempat atau bank di Negara lain, tempat-tempat dimana kerahasiaan bank menyulitkan pelacakan jejak uang.

3. Tahap Penggabungan (*Integration*)

Jika tahap penempatan dan tahap pelapisan telah berhasil diselesaikan, maka pelaku akan berusaha menggabungkan kembali dana yang dicuci dalam bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, mekanisme integrasi menggunakan institusi finansial atau penyedia jasa keuangan dan alat yang sama yang digunakan dalam tahap-tahap lainnya, pada tahap ini pelaku pencucian uang sekarang perlu membuat dana tersebut terlihat seperti sah asalnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan Empiris - Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan dengan melihat Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan Suatu fakta atau kasus yang dimana dilakukan penulis dan pengambilan data dilakukan dengan cara Survei, observasi, wawancara pada pihak yang terkait dan dokumen tasi data yang ada. Penelitian ini termasuk data penelitian lapangan. Penelitian ini menjadikan bahan hukum Primer sebagai sumber hukum utama yang didapat dari penelitian dan data Sekunder sebagai data pelengkap. Artinya data dikumpulkan dari data yang didapat dari penelitian berupa Survei, observasi, wawancara pada pihak yang terkait dalam penelitian ini. Sedangkan data Sekunder baik berupa buku, KUHP, Undang-undang, Skripsi-skripsi hukum dan lain-lain yang menghubungkan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010, dikatakan bahwa setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, Ketentuan di Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Mengenai pengertian dan juga kriteria yang tergolong tindak pidana pencucian uang sudah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu termuat dalam Pasal 3, 4 dan 5, Berbunyi :

Pasal 3

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,0 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5 Ayat (1)

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari rumusan pasal tersebut terlihat bahwa mengenai pengertian maupun kategori-kategori yang bisa tergolong dalam tindak pidana pencucian uang dari pembuat undang-undang memang sudah sedemikian rupa dibuat sebisa mungkin untuk mengkomodifikasi tindakan-tindakan dalam kategori tindak pidana pencucian uang, juga sangat membatasi ruang gerak para pelaku yang akan melakukan pencucian uang dari hasil tindak pidana. Hal itu terlihat dalam sanksi pidana yang termuat dalam undang-undang tersebut yang begitu besar dan membuat orang yang akan berpikir berkali-kali untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Kemudian terlihat juga bahwa pemerintah memang sangat bersemangat untuk memerangi dan memberantas tindak pidana pencucian uang terlihat didalam Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang :

Pasal 39

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- b. Pengelolaan Data Dan Informasi Yang Diperoleh PPATK;
- c. Pengawasan Terhadap Kepatuhan Pihak Pelapor; Dan
- d. Analisis Atau Pemeriksaan Laporan Dan Informasi Transaksi Keuangan Yang Berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang Dan/Atau Tindak Pidana Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (1).

Kemudian dalam Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat dilihat dari Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu

Pasal 2


(1). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Tindak Pidana Pencucian Uang maupun Tindak Pidana Korupsi saling berhubungan erat dalam penanganan perkaranya hal ini terlihat dari penjelasan pasal diatas bahwa keuntungan dalam sebuah tindak pidana korupsi kerap kali digunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan seseorang melakukan suatu kejahatan pencucian uang suatu proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dan atau penyitaan dan juga seseorang itu melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi dalam penanganan perkaranya berbeda, Tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya (PPATK) sedangkan untuk perkara tindak pidana korupsi ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi : "Setiap Orang yang



menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Sesuai dengan keterangan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidang serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Pendapat Ahli yaitu Muhammad Novian, Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), alat bukti surat dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, dan semua itu dapat dipandang saling berhubungan satu sama lain maka terdakwa memang sudah sepantasnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sekaligus tindak pidana pencucian uang.

maka bagian ini delik atau unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Menempatkan, mentransferkan, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.
2. Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi kedalam penyedia jasa keuangan atau dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lainnya, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Selanjutnya, yang berwenang dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-028/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi. Dalam peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-028/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi, bagian Bab III Penyelidikan dan Penyidikan menjelaskan :

1. Jaksa dapat melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain berdasarkan Undang-undang.
2. Penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain berdasarkan undang-undang terhadap korporasi dapat dilakukan secara bersama-sama dengan subjek hukum perseorangan.
3. Kedudukan korporasi sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya berdasarkan undang-undang tidak meniadakan pertanggungjawaban pidana para pengurusnya.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan Jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 (dua) orang saksi. Bahwa selain dari melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (executive ambtenaar). Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang dalam bidang pidana lainnya yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dalam negara Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya. Seperti yang tertuang dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang dasar 1945 “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dalam melaksanakan fungsinya kekuasaan ini merupakan kekuasaan yang merdeka. Artinya kekuasaan kehakiman harus terlepas atau terbebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Peradilan menjadi tempat penyelesaian berbagai kasus dan memiliki peran yang sangat strategis dalam memutuskan apakah sebuah perkara akan memberikan keadilan atau tidak kepada para pencariannya. Kestrategisan lembaga ini tentu menjadi perhatian lebih sebab merupakan tempat yang rawan akan

penyimpangan. Para penegak hukum dalam lembaga ini tentu benar-benar harus orang yang memiliki keprofesionalan dan integritas yang lebih.

Pemberian Vonis Hakim terhadap terdakwa Inisial COB karena salahnya dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan juga Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu sudah sesuai dengan isi yang dimuat dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, akan tetapi penulis melihat penegakan hukum terhadap terdakwa tersebut secara keseluruhan belum optimal karena vonis yang diberikan hakim belum memberatkan pidana terhadap terdakwa, pada hal unsur-unsur perbuatan terdakwa sudah memenuhi isi yang dimuat dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Seharusnya Hakim dalam memutus suatu perkara khususnya tindak pidana pencucian uang harus menjatuhkan putusan maksimal dikarenakan bahwa kejahatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang bisa merusak sistem perekonomian negara.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang yang mengatur dan menjadi dasar dari semua peraturan yang ada dalam Republik Indonesia. Seberat ataupun seringnya apapun pidana yang dijatuhkan majelis hakim tidak akan menjadi masalah selama tidak melibihi batas maksimum dan minimum pemidanaan yang diancam oleh Pasal dalam undang-Undang tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kasus dengan terdakwa Inisial COB telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan diancam dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Saran

Diharapkan penegak hukum harus lebih efektif dalam memberikan atau memuat suatu tuntutan terhadap tindak pidana Pencucian Uang yang dimana harus sesuai didalam peraturan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, agar pelaku tersebut tidak akan mengulangi kejahatan yang merugikan perekonomian Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardijan Rusli, 2006, Metode Penelitian Hukum Normatif, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jurnal Volume V Nomor 3.
- Irma Pebrianti, 2015 Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi Kota Makassar (2010-2014), Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rusli muhammad, hukum pembuktian dalam acara pidana, Bandung: alumni 2011
- Irman S, Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Jakarta : Cv Ayyccs Group, 2006
- Leden Mapaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta, 2005
- Patrialis Akbar, Tindak Pidana Pencucian Uang (Nomor 8 Tahun 2010) Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2014
- Satjipto Rahadjo, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar baru 2000.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Jakarta: Liberty, 2007